	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH PROGRAM STUDI ILMU HADIS	Nomor	In.26.4-2/SOP/04/2018
		Tgl. Pembuatan	September 2018
		Tgl. Pemberlakuan	September 2018
		Tgl. Pemberlakuan	
		Disahkan Oleh	Dekan
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) UJIAN SUSULAN			

1. TUJUAN

Menjelaskan persyaratan dan tata cara persiapan dan pelaksanaan susulan bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hadis yang tidak melaksanakan UTS dan UAS pada waktu yang telah dijadwalkan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persiapan Ujian Susulan Program Studi Ilmu Hadis
- 2.2. Pelaksanaan Ujian susulan Program Studi Ilmu Hadis;
- 2.3. Pihak-pihak yang terlibat dalam Ujian susulan Program Studi Ilmu Hadis.

3. DEFINISI

- 3.1. Prodi adalah pihak yang berwenang untuk menyetujui permintaan ujian susulan yang diajukan oleh mahasiswa, setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian (UTS/UAS).
- 3.2. Dosen adalah dosen pengajar mata kuliah yang menyelenggarakan ujian.
- 3.3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang mengajukan permintaan ujian susulan kepada dosen pengajar mata kuliah.
- 3.4. Ujian susulan adalah proses pengajuan permintaan ujian susulan yang diajukan oleh mahasiswa setelah berhalangan hadir ketika UTS atau UAS yang diselenggarakan.

4. PENGGUNA

- 4.1. Program Studi
- 4.2. Dosen
- 4.3. Mahasiswa

5. PROSEDUR

- 5.1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Jurusan
- 5.2. Pelaksanaan ujian susulan dilayani maksimal 2 minggu dari jadwal

penyelenggaraan ujian

5.3. Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian dengan alasan yang sah misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya.

5.4. Kaprodi membuatkan pengantar dan blangko nilai susulan

5.5. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dan blangko nilai susulan ke Dosen Pengampu

5.6. Ujian susulan dilaksanakan secara mandiri oleh dosen pengampu matakuliah







5.7. Dosen pengampu mengoreksi hasil ujian dan menginput nilai langsung ke system e-campus IAIN Bukittinggi

6. REFERENSI

6.1. Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi

6.2. Kalender Akademik IAIN Bukittinggi

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Prodi	Dosen	MHS	Syarat	Waktu	Output
1	Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Prodi Ilmu Hadis						Permohonan - Surat keterangan yang menguatkan alasan tidak hadir dalam ujian
2	Prodi membuatkan surat pengantar dan blangko nilai susulan						
3	Menyerahkan surat pengantar dan blangko nilai susulan ke Dosen Pengampu						
4	Ujian susulan						Hasil Ujian
5	Koreksi dan penilaian						
6	Nilai diinput ke sistem e-campus						nilai dan soal